



P U T U S A N

Nomor : 138/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	RAHMAD MULYA SIREGAR, SE Als RAHMAD Bin YAHYA SIREGAR
Tempat Lahir	:	Bangkinang (Kampar)
Umur / Tgl Lahir	:	25 tahun / 22 Maret 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Tanjung Medan RT/RW 004/005 Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	S1 (tamat)

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 22 Mei 2015 Nomor : 138/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 22 Mei 2015 Nomor : 138/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;



- 3 Berkas perkara atas nama RAHMAD MULYA SIREGAR, SE ALS RAHMAD BIN YAHYA SIREGAR beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAD MULYA SIREGAR, S.E. Als RAHMAD Bin YAHYA SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa izin turut melakukan Tindak Pidana Ekonomi yaitu sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan”*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 2 jo pasal 4 jo pasal 8 Perpu No.8 tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam Pengawasan jo pasal 7 PP No.11 tahun 1962 tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 Permendag RI No : 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD MULYA SIREGAR, S.E. Als RAHMAD Bin YAHYA SIREGAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Memerintahkan agar dilakukan penahanan terhadap terdakwa sesuai dengan putusan pembedanaan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu rangkap bukti penyerahanterimaan pengiriman stock pupuk (BPPSP) nomor : 15/SKSKPP/BGR/II/2015 tgl 09 pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur penjualan pupuk bersubsidi warna merah tertanggal 10 Pebruari 2015 An. Sulis dan Supri.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 200 (dua ratus) sak (masing-masing dengan berat 50 Kg) pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi Pemerintah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak pupuk dengan berat 50 Kg sedangkan sejumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pupuk dengan berat masing-masing 50 Kg telah dilakukan pelelangan.
- 50 (lima puluh) sak (masing-masing dengan berat 50 Kg) pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi Pemerintah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak pupuk dengan berat 50 Kg sedangkan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) pupuk dengan berat masing-masing 50 Kg telah dilakukan pelelangan.
- 50 (lima puluh) sak (masing-masing dengan berat 50 Kg) pupuk SP-36 Petrokimia Gresik bersubsidi Pemerintah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak pupuk dengan berat 50 Kg sedangkan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) pupuk dengan berat masing-masing 50 Kg telah dilakukan pelelangan.
- 50 (lima puluh) sak (masing-masing dengan berat 50 Kg) pupuk Urea Petrokimia Gresik bersubsidi Pemerintah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak pupuk dengan berat 50 Kg sedangkan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) pupuk dengan berat masing-masing 50 Kg telah dilakukan pelelangan.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 103, type RM 647, nomor imei 353261/05/900981/2, nomor code : 059N123 warna hitam dan orange beserta sim card nomor 0821-6947-4799.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...”

- 1 (satu) unit mobil truck fuso FM 150 H Long warna coklat kenari, Nomor Polisi BK 8130 LN berikut 1 (satu) lembar STNK asli atas nama SURATMI.
- Uang tunai senilai Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti dari benda sitaan berupa pupuk subsidi yang telah dilelang.

“...DIRAMPAS UNTUK NEGARA...”

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2015 Nomor : PDS-04/PSP/05/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **RAHMAD MULYA SIREGAR, SE Als RAHMAD Bin YAHYA SIREGAR** pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum **Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan sengaja dan tanpa izin turut melakukan Tindak Pidana Ekonomi yaitu sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk jenis ZA bersubsidi, Phonska bersubsidi, SP 36 bersubsidi dan Urea bersubsidi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib Tim subdit I Ditreskrimsus Polda Riau ada menghentikan kendaraan truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN yang melintas di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau kasai Desa Tanjung medan Kec. Tambusai utara kab. Rokan Hulu, kemudian Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau memperlihatkan Surat perintah tugas dan menanyakan kepada saksi SAMSUDIN selaku sopir truk apa isi muatan truk yang dibawanya dan saksi SAMSUDIN menjelaskan bahwa muatan dari truk yang dikemudikannya adalah pupuk bersubsidi yang dibawa dari Medan menuju UD. RAHMAD TANI yang beralamat di Simpang Genjer desa Tanjung Medan Kab. Rohul, Kemudian Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menyuruh sopir untuk melanjutkan perjalanan dan mengantarkan pupuk tersebut sesuai alamat tersebut kemudian team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau mengikuti truk tersebut, setelah truk sampai di gudang UD. RAHMAD TANI dan dilakukan pembongkaran, team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di gudang UD. RAHMAD TANI milik terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul.

- Bahwa Jenis pupuk yang diturunkan dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN adalah :
 - a 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.
 - b 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.
 - c 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.
 - d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah.
- Berdasarkan keterangan saksi **SAMSUDIN, SUKADI, BADULLAH SATI, BOIRAN**, dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi jenis ZA bersubsidi, Phonska bersubsidi, SP 36 bersubsidi dan Urea bersubsidi tersebut dari daerah Medan (Sumut) sesuai dengan surat jalan (DO) dengan cara Terdakwa mengorder dari sdri ROSMIATI yang beralamat di Dolok Masihul Kab. Sergai Sumut dengan harga Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdri ROSMIATI mengurus pengiriman pupuk tersebut dari Medan menuju tempat terdakwa di gudang terdakwa di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / Simpang Genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul. kemudian Terdakwa berniat menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau guna mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.

- Untuk mewujudkan niatnya tersebut, terhadap pupuk subsidi pemerintah yang telah dibeli oleh Terdakwa untuk jenis ZA bersubsidi, Phonska bersubsidi, SP 36 bersubsidi dan Urea bersubsidi dimuat dan diangkut dari Medan yang kemudian dikirim ke gudang terdakwa di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / Simpang Genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul dengan menggunakan mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN, yang mana saat pembongkaran digudang terdakwa juga dibantu buruh untuk membongkar pupuk dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN tersebut dan disaksikan oleh Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau.
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami benar bahwa Terdakwa bukanlah selaku Produsen, Distributor ataupun Pengecer Resmi Pupuk bersubsidi yang dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, yang mana pupuk bersubsidi adalah merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian, dan semenjak bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Februari 2015 Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu telah menjualbelikan pupuk bersubsidi kepada para petani di Kabupaten Rokan Hulu, antara lain kepada saksi SULIS dan SUPRI dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI.
 - Bahwa Harga pembelian dan penjualan pupuk tersebut adalah :
 - a 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 180.000,- kemudian dijual seharga Rp. 195.000,- s/d Rp. 200.000,- .
 - b 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 120.000,- kemudian dijual seharga Rp. 135.000,- s/d Rp. 140.000,-
 - c 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 150.000,- kemudian dijual seharga Rp. 165.000,- s/d Rp. 170.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 140.000,- kemudian dijual seharga Rp. 155.000,- s/d Rp. 160.000,-.

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk subsidi tersebut berkisar Rp. 8.000,- s/d Rp. 10.000,- per 1 (satu) sak @ 50 Kg.

- Bahwa atas pemeriksaan team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau digudang UD. RAHMAD TANI milik terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinayah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul dan ditemukan barang bukti berupa : 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah dan atas barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Perbuatan pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 2 jo pasal 4 jo pasal 8 Perpu No.8 tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam Pengawasan jo pasal 7 PP No.11 tahun 1962 tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 Permendag RI No : 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi **ABDULLAH SATI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu memperdagangkan atau mengedarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar saksi selaku kepala lapangan **Buruh SPSI** di Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara.;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sekira 15 (lima belas) menit sebelum truk tersebut tiba di gudang UD. **RAHMAD TANI** yang beralamat di Simpang Genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, saksi ditelpon oleh **RAHMAD MULYA SIREGAR** untuk membongkar atau menurunkan pupuk tersebut dari truk, kemudian saksi menghubungi saksi **BOIRAN** dan bersama-sama menuju ke gudang milik terdakwa untuk membongkar pupuk;
- Bahwa benar pemilik pupuk yang ada di gudang UD. **RAHMAD TANI** adalah terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apa - apa dengan pemilik pupuk tersebut hanya sekedar buruh;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pupuk tersebut adalah :
 - a 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - b 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - c 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal pupuk bersubsidi pemerintah tersebut hanya saja dikarung tersebut tertulis Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa benar dalam pekerjaan membongkar pupuk tersebut saksi diberi upah Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) perkarung yang diberikan oleh terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

- 2 Saksi **AFRIYAL ZUHRI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa benar saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu memperdagangkan atau mengedarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib saksi dan team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau ada melakukan pemeriksaan gudang yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, terkait dugaan tindak pidana ekonomi;
 - Bahwa dasar penugasan saksi dan team untuk melakukan pemeriksaan gudang yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul adalah berdasarkan surat perintah tugas Dirreskrimsus Polda Riau No.Sp.gas / 36 /II /2015 /Reskrimsus, tanggal 10 Februari 2015;
 - Bahwa benar Tim subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menghentikan kendaraan yang melintas di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau kasai Desa Tanjung medan Kec. Tambusai utara kab. Rokan Hulu yaitu 1 (satu) unit truk dan meminta penjelasan kepada sopir terhadap isi muatan kendaraan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Sopir truk tersebut yaitu saksi SAMSUDIN menjelaskan bahwa muatan dari truk yang dikemudikannya adalah pupuk bersubsidi yang dibawa dari Medan menuju UD. RAHMAD TANI yang beralamat di Simpang Genjer desa Tanjung Medan Kab. Rohul, Kemudian Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menyuruh sopir untuk melanjutkan perjalanan dan mengantarkan pupuk tersebut sesuai alamat pada DO yang ada, setelah sampai digudang yang diduga milik UD. RAHMAD TANI pupuk tersebut diturunkan didepan gudang, pada saat pupuk tersebut diturunkan disaksikan oleh Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau serta pemilik gudang yaitu sdr. RAHMAD MULYA SIREGAR,SE Als RAHMAD Bin YAHYA SIREGAR;
- Bahwa benar saksi selaku Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di gudang, menyaksikan dan menghitung jumlah dan jenis pupuk yang diturunkan dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN, melakukan penyitaan terhadap pupuk tersebut beserta 1 (satu) unit mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN dan dokumen yang menyertai pupuk tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - a 1 (satu) unit mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SURATMI;
 - b 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahterimaan Pengiriman Stock Pupuk (BPPSP) Nomor : 15 / SKSKPP/BGR/II/2015, tanggal 09 Februari 2015;
 - c 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - e 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - f 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g 2 (dua) lembar faktur penjualan pupuk subsidi warna merah tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI.

- Bahwa benar saksi melihat pada barang bukti pupuk tersebut bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah / barang dalam pengawasan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3 Saksi **LUKMAN SICTEN AGUS A**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu memperdagangkan atau mengedarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib saksi dan team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau ada melakukan pemeriksaan gudang yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, terkait dugaan tindak pidana ekonomi;
- Bahwa dasar penugasan saksi dan team untuk melakukan pemeriksaan gudang yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul adalah berdasarkan surat perintah tugas Dirreskrimsus Polda Riau No.Sp.gas / 36 /II /2015 /Reskrimsus, tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa benar Tim subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menghentikan kendaraan yang melintas di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau kasai Desa Tanjung medan Kec. Tambusai utara kab. Rokan Hulu yaitu 1 (satu) unit truk dan meminta penjelasan kepada sopir terhadap isi muatan kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Sopir truk tersebut yaitu saksi SAMSUDIN menjelaskan bahwa muatan dari truk yang dikemudikannya adalah pupuk bersubsidi yang dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Medan menuju UD. RAHMAD TANI yang beralamat di Simpang Genjer desa Tanjung Medan Kab. Rohul, Kemudian Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menyuruh sopir untuk melanjutkan perjalanan dan mengantarkan pupuk tersebut sesuai alamat pada DO yang ada, setelah sampai digudang yang diduga milik UD. RAHMAD TANI pupuk tersebut diturunkan didepan gudang, pada saat pupuk tersebut diturunkan disaksikan oleh Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau serta pemilik gudang yaitu sdr. RAHMAD MULYA SIREGAR,SE Als RAHMAD Bin YAHYA SIREGAR;

- Bahwa benar saksi selaku Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di gudang, menyaksikan dan menghitung jumlah dan jenis pupuk yang diturunkan dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN, melakukan penyitaan terhadap pupuk tersebut beserta 1 (satu) unit mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN dan dokumen yang menyertai pupuk tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - a 1 (satu) unit mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SURATMI;
 - b 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahiterimaan Pengiriman Stock Pupuk (BPPSP) Nomor : 15 / SKSKPP/BGR/II/2015, tanggal 09 Februari 2015;
 - c 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - e 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - f 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah;
 - g 2 (dua) lembar faktur penjualan pupuk subsidi warna merah tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI.
- Bahwa benar saksi melihat pada barang bukti pupuk tersebut bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah / barang dalam pengawasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4 Saksi **DEDI SUPRIYONO Als SUPRI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu memperdagangkan atau mengedarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib saksi dan team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau ada melakukan pemeriksaan gudang yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, terkait dugaan tindak pidana ekonomi;
- Bahwa dasar penugasan saksi dan team untuk melakukan pemeriksaan gudang yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul adalah berdasarkan surat perintah tugas Dirreskrimsus Polda Riau No.Sp.gas / 36 /II /2015 /Reskrimsus, tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa benar Tim subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menghentikan kendaraan yang melintas di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau kasai Desa Tanjung medan Kec. Tambusai utara kab. Rokan Hulu yaitu 1 (satu) unit truk dan meminta penjelasan kepada sopir terhadap isi muatan kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Sopir truk tersebut yaitu saksi SAMSUDIN menjelaskan bahwa muatan dari truk yang dikemudikannya adalah pupuk bersubsidi yang dibawa dari Medan menuju UD. RAHMAD TANI yang beralamat di Simpang Genjer desa Tanjung Medan Kab. Rohul, Kemudian Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menyuruh sopir untuk melanjutkan perjalanan dan mengantarkan pupuk tersebut sesuai alamat pada DO yang ada, setelah sampai digudang yang diduga milik UD. RAHMAD TANI pupuk tersebut diturunkan didepan gudang, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pupuk tersebut diturunkan disaksikan oleh Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau serta pemilik gudang yaitu sdr. RAHMAD MULYA SIREGAR,SE Als RAHMAD Bin YAHYA SIREGAR;

- Bahwa benar saksi selaku Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di gudang, menyaksikan dan menghitung jumlah dan jenis pupuk yang diturunkan dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN, melakukan penyitaan terhadap pupuk tersebut beserta 1 (satu) unit mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN dan dokumen yang menyertai pupuk tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - a 1 (satu) unit mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SURATMI;
 - b 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahterimaan Pengiriman Stock Pupuk (BPPSP) Nomor : 15 / SKSKPP/BGR/II/2015, tanggal 09 Februari 2015;
 - c 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - e 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - f 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah;
 - g 2 (dua) lembar faktur penjualan pupuk subsidi warna merah tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI.
- Bahwa benar saksi melihat pada barang bukti pupuk tersebut bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah / barang dalam pengawasan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

- 5 Saksi **LILIS WIDODO Als SULIS**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu memperdagangkan atau mengedarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar saksi selaku petani kelapa sawit di daerah Sitalas Atas Desa Tanjung Medan dimana kebun sawit tersebut milik orang tua saksi;
- Pada tanggal 10 Februari 2015 saksi pernah membeli pupuk phonska bersubsidi pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) sak @ 50 Kg dari UD. RAHMAD TANI yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa UD RAHMAD TANI menjual pupuk bersubsidi pemerintah dari teman saksi yang mana menyebutkan bahwa UD. RAHMAD TANI menjual pupuk bersubsidi pemerintah dengan harga yang murah, berdasarkan informasi tersebut saksi mendatangi UD. RAHMAD TANI dimana saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi menanyakan apakah terdakwa menjual pupuk phonska subsidi kemudian disebutkan harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sak @ 50 Kg, Kemudian disepakati dan pada saat itu saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) sak @ 50 Kg pupuk phonska bersubsidi pemerintah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mendapatkan nota pembelian pupuk tersebut tertanggal 10 Februari 2015 dari terdakwa (UD. RAHMAD TANI).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

6 Saksi **BOIRAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu memperdagangkan atau mengedarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin di Jl. Sultan Zainal Abidinayah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar saksi selaku Buruh SPSI di Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara.;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa ditelpon oleh saksi BADULLAH SATI untuk melakukan pekerjaan membongkar atau menurunkan pupuk dari truk ke gudang UD. RAHMAD TANI milik RAHMAD MULYA SIREGAR di Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar pemilik pupuk yang ada di gudang UD. RAHMAD TANI adalah terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan pemilik pupuk tersebut hanya sekedar buruh;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pupuk tersebut adalah :
 - a 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - b 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - c 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal pupuk bersubsidi pemerintah tersebut hanya saja dikarung tersebut tertulis Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa benar dalam pekerjaan membongkar pupuk tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) perkarung yang diberikan oleh terdakwa;



- Saksi melakukan aktifitas bongkar pupuk di gudang tersebut sudah dua kali yaitu pada bulan Januari 2015 dan terakhir pada bulan Februari 2015.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa Menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- 7 Saksi **ISMED HARAHAHAP, S.Sos**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa benar saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu memperdagangkan atau mengedarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin di Jl. Sultan Zainal Abidin Syah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
 - Ahli menjelaskan bahwa tugas pokoknya adalah
 - a Membawahi kasi pengawasan, kasi meterologi (timbangan) dan kasi usaha dagang;
 - b Melaksanakan pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah dari produsen (Lini I) sampai dengan tingkat pengecer (lini IV);
 - c Memberikan sanksi kepada distributor atau pengecer pupuk subsidi jika melakukan penyimpangan sampai dengan pencabutan izin;
 - d Memberikan pengarahan kepada bawahan terutama tentang pengaduan masyarakat meliputi kelangkaan Sembilan bahan pokok, dll.
 - Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang saat ini masih berlaku dan mengatur tentang tata cara pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah di wilayah Indonesia adalah :
 - a UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi;



- b Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang - barang dalam pengawasan;
- c Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang - barang dalam pengawasan;
- d Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
- e Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;
- f Permendag RI No : 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- Ahli menjelaskan bahwa bahwa pupuk bersubsidi pemerintah termasuk dalam kategori barang dalam pengawasan, dasar hukumnya adalah Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dimana pada Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan”;
- Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, dimana pada Pasal 2 Ayat (2) berbunyi “Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK”;
- Pihak yang boleh menjual, mengedarkan dan menyalurkan pupuk bersubsidi pemerintah adalah Pihak Pertama yaitu Produsen kemudian Pihak Distributor dan Pengecer / Kios resmi atas dasar SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli);
- Bahwa benar pupuk bersubsidi pemerintah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dasar hukumnya adalah PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 /Permentan/



SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (het) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 dimana pada Pasal 12 ayat (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : - Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg; - Pupuk SP – 36 = Rp. 2.000; per kg; - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg; - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg; - Pupuk Organik = Rp.500; per kg;

- Menurut pengamatan Ahli, terhadap barang bukti pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi pemerintah, hal tersebut terlihat dari kemasan masing – masing karung pupuk Npk Phonska, ZA, Sp – 36 dan urea tersebut bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah / barang dalam pengawasan, kemudian setelah ahli lihat secara kasat mata bentuk fisik pupuk tersebut identik dengan pupuk subsidi pemerintah yang mana pada pupuk jenis Npk Phonska berbentuk butiran berwarna merah muda kemudian untuk pupuk jenis ZA bentuk kristal warna orange, untuk pupuk jenis SP – 36 berbentuk butiran berwarna abu – abu dan pupuk jenis urea berbentuk butiran berwarna pink;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa terdakwa selaku pemilik UD. RAHMAD TANI tidak terdaftar selaku Distributor ataupun pengecer resmi untuk pupuk Npk Phonska, SP – 36 dan ZA bersubsidi;
- Jika dilihat dari Dokumen atau perizinan yang dimiliki oleh sdr terdakwa selaku pemilik UD. RAHMAD TANI telah terdaftar selaku pengecer pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul pada Tahun 2015, namun dalam perkara ini terhadap barang bukti pupuk urea bersubsidi tidak menjadi bagian dalam perizinan ini karena pupuk tersebut diperoleh dari Medan, Kemudian terdakwa belum pernah melakukan penebusan pupuk urea bersubsidi kepada KUD. DAYA MAKMUR selaku Distributor Pupuk Urea Bersubsidi di Kab. Rohul karena masih dalam pengurusan dan belum pernah memperdagangkan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada petani komoditi pangan sesuai dengan RDKK;
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai aturan yang dipersyaratkan oleh pemerintah karena telah memperjualbelikan



pupuk bersubsidi di Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul yang diperoleh dari Medan tanpa izin;

- Ahli menjelaskan bahwa terdakwa tidak berhak memperoleh pupuk bersubsidi yang berasal dari Medan, seharusnya terdakwa memiliki izin untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari kuota Kab. Rokan Hulu;
- Ahli menjelaskan terdakwa telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah diatas Harga Eceran Tertinggi (HET);
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan bukti – bukti yang ada maka terhadap terdakwa telah memperjual belikan pupuk bersubsidi tersebut selaku pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer, berdasarkan Permendag RI No : 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, pasal 21 Ayat (2) “Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi. ”**Sanksi Hukum**” berdasarkan Permendag RI No : 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, pasal 30 Ayat (3) “ Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, Pasal 2 Ayat (1) “Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan“, adapun “**Sanksi Hukum**“ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang perdagangan barang - barang dalam pengawasan, Pasal 7 berbunyi “Pelanggaran – pelanggaran terhadap syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah “**Tindak Pidana Ekonomi**“;
- Ahli menjelaskan bahwa dalam perkara ini pihak yang dirugikan adalah Petani dan Negara RI kemudian Menurut Ahli terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi yang disita oleh Penyidik Polri tersebut dapat dilelang dengan pertimbangan mudah rusak dan mencair jika disimpan terlalu lama.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa Menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana ekonomi yaitu memperdagangkan atau mengedarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar UD. RAHMAD TANI milik terdakwa menyediakan pupuk non subsidi berupa KCL Marouke, TSP Marouke, NPK 1616 dan Dolomit sementara untuk jenis pupuk bersubsidi yang tersedia antara lain Phonska, Urea, ZA serta SP.36, dalam memperdagangkan pupuk tersebut terdakwa memiliki legalitas sbb :
 - a SIUP (surat izin usaha perdagangan) nomor : 025/SIUP-MIKRO/04-15/XI/2014 berlaku sampai dengan 16 November 2019 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan terpadu perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu;
 - b Izin Gangguan nomor : 503/BPTP2M-IG/436/2014 tanggal 17 November 2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan terpadu perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu;
 - c Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 041554702449 tanggal 17 November 2014 berlaku s/d 17 November 2019 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan terpadu perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 518/SP/KUD.DM/I/15/16, tanggal 7 Januari 2015 dari KUD DAYA MAKMUR selaku Distributor Pupuk Urea Bersubsidi;
- e 1 (satu) rangkap fotocopy SPJB (surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi) nomor : 518/SPJB/KUD.DM/I/15/016 PERIODE 02 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 antara UD. RAHMAD TANI selaku pengecer Pupuk Urea Bersubsidi dan KUD DAYA MAKMUR selaku Distributor Pupuk Urea Bersubsidi;
- f 1 (satu) rangkap fotocopy RDKK (rekapitulasi rencana defenitif kebutuhan kelompok) komoditi Pangan Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- g 1 (satu) rangkap fotocopy RDKK (rekapitulasi rencana defenitif kebutuhan kelompok) komoditi Pangan Desa Mahato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan penebusan pupuk urea bersubsidi kepada KUD. DAYA MAKMUR selaku Distributor Pupuk Urea Bersubsidi karena masih dalam pengurusan dan terdakwa belum pernah memperdagangkan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada petani komoditi pangan sesuai dengan RDKK;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan polisi tersebut dan saat itu terdakwa sedang membantu buruh membongkar pupuk dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN ke sebuah gudang milik terdakwa di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / Simpang Genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar isi muatan mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN adalah :
 - a 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

- b 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
- c 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
- d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pemilik mobil truck fuso tersebut, sedangkan pupuk yang ada didalam mobil truck fuso tersebut adalah benar milik terdakwa dan diperuntukkan kepada terdakwa karena sesuai pesanan (UD RAHMAD TANI);
- Bahwa benar terdakwa mengenali supir truck fuso tersebut yang bernama UDIN, terdakwa sudah mengenalinya sejak Bulan Oktober 2014 s/d sekarang, terdakwa mengenali sdr UDIN karena sering mengantarkan pupuk subsidi ke gudang terdakwa;
- Bahwa benar sistem atau cara mendapatkan pupuk subsidi tersebut yaitu terdakwa mengorder pupuk subsidi tersebut kemudian sdr UDIN mengantar pupuk tersebut dari Medan sebelum tiba digudang sekitar pukul 00.45 Wib sdr UDIN menelpon terdakwa untuk menanyakan di bongkar dimana pupuknya kemudian terdakwa menjawab di bongkar di gudang belakang saja;
- Bahwa benar untuk pupuk yang ada didalam truck fuso tersebut terdakwa peroleh dengan cara yaitu pada hari Jum'at terdakwa ditelpon oleh sdr ROSMIATI (No.Hp : 0821 - 6177 - 9592) selaku penyalur pupuk subsidi yang beralamat di Dolok Masihul Kab. Sergai Sumut, kemudian sdr ROSMIATI menawarkan terdakwa pupuk subsidi kemudian terdakwa pesan sebagaimana yang dimuat dalam mobil truck fuso tersebut kemudian sdr ROSMIATI mengurus pengiriman pupuk tersebut dari Medan menuju gudang terdakwa di Jl. Sultan Zainal Abidinayah Rantau Kasai / Simpang Genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan sdr ROSMIATI sejak bulan Oktober 2014 namun terdakwa tidak pernah berjumpa langsung / tatap muka;
- Bahwa benar pada mulanya sekitar Bulan Oktober sdr ROSMIATI menghubungi terdakwa via telpon bermaksud menawarkan pupuk subsidi namun saat itu terdakwa tidak yakin namun setelah terdakwa coba untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengorder pupuk subsidi ternyata benar sdr ROSMIATI mengirimkan pupuk subsidi kepada terdakwa, sejak itulah terdakwa berlangganan pupuk subsidi dengan sdr ROSMIATI;

- Bahwa benar harga pembelian dan penjualan pupuk tersebut adalah :
 - a 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 180.000,- kemudian dijual seharga Rp. 195.000,- s/d Rp. 200.000,-;
 - b 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 120.000,- kemudian dijual seharga Rp. 135.000,- s/d Rp. 140.000,-;
 - c 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 150.000,- kemudian dijual seharga Rp. 165.000,- s/d Rp. 170.000,-;
 - d 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 140.000,- kemudian dijual seharga Rp. 155.000,- s/d Rp. 160.000,-;

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk subsidi tersebut berkisar Rp. 8.000,- s/d Rp. 10.000,- per 1 (satu) sak @ 50 Kg;

- Bahwa benar cara pembayaran terhadap pupuk tersebut adalah pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 terdakwa mengirimkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via rekening BRI atas nama ROSMIATI no rekeningnya terdakwa lupa, kemudian sisa pembayaran rencananya akan terdakwa titipkan kepada sopir sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun hal tersebut belum terjadi karena sudah ditangkap polisi pada tanggal 11 Februari 2015;
- Bahwa benar mengenai bukti pembelian atau pembayarannya tidak ada lagi karena setelah terdakwa transfer uang tersebut kepada sdr ROSMIATI, terdakwa hanya menghubunginya dengan mengatakan uangnya sudah terkirim, kemudian terdakwa tidak lagi menyimpan bukti pengiriman uang tersebut;
- Bahwa benar dokumen pupuk tersebut berupa 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahterimaan Pengiriman Stock Pupuk (BPPSP) Nomor : 15 / SKSKPP/ BGR/II/2015, tanggal 09 Februari 2015;



- Bahwa benar terdakwa membeli pupuk subsidi dari sdr ROSMIATI baru dua (dua) kali sejak Bulan Januari dan Bulan Februari 2015;
- Bahwa benar terdakwa membeli pupuk subsidi dari sdr ROSMIATI yang terdiri dari Phonska, SP 36, ZA dan Urea, dalam sekali beli sekitar 15 s/d 17,5 Ton;
- Bahwa benar terdakwa memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut hanya kepada petani sekitar Kec.Tambusai Utara saja, mengenai bukti penjualan pupuk subsidi tersebut ada yaitu berupa faktur penjualan diantaranya 2 (dua) lembar faktur penjualan tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI;
- Bahwa benar terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu :
 - a 1 (satu) unit mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SURATMI;
 - b 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahterimaan Pengiriman Stock Pupuk (BPPSP) Nomor : 15 / SKSKPP/BGR/II/2015, tanggal 09 Februari 2015;
 - c 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - e 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
 - f 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah;
 - g 2 (dua) lembar faktur penjualan pupuk subsidi warna merah tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib Tim subdit I Ditreskrimsus Polda Riau ada menghentikan kendaraan truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN yang melintas di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau kasai Desa Tanjung



medan Kec. Tambusai utara kab. Rokan Hulu, kemudian Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau memperlihatkan Surat perintah tugas dan menanyakan kepada saksi SAMSUDIN selaku sopir truk apa isi muatan truk yang dibawanya dan saksi SAMSUDIN menjelaskan bahwa muatan dari truk yang dikemudikannya adalah pupuk bersubsidi yang dibawa dari Medan menuju UD. RAHMAD TANI yang beralamat di Simpang Genjer desa Tanjung Medan Kab. Rohul;

- Bahwa Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menyuruh sopir untuk melanjutkan perjalanan dan mengantarkan pupuk tersebut sesuai alamat tersebut kemudian team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau mengikuti truk tersebut;
- Bahwa setelah truk sampai di gudang UD. RAHMAD TANI dan dilakukan pembongkaran, team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di gudang UD. RAHMAD TANI milik terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul.
- Bahwa Jenis pupuk yang diturunkan dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN adalah :
 - e 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.
 - f 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.
 - g 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.
 - h 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah.
- Berdasarkan keterangan saksi **SAMSUDIN, SUKADI, BADULLAH SATI, BOIRAN**, dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi jenis ZA bersubsidi, Phonska bersubsidi, SP 36 bersubsidi dan Urea bersubsidi tersebut dari daerah Medan (Sumut) sesuai dengan surat jalan (DO);
- Bahwa cara Terdakwa mengorder dari sdri ROSMIATI yang beralamat di Dolok Masihul Kab. Sergai Sumut dengan harga Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdri ROSMIATI mengurus pengiriman pupuk tersebut dari Medan menuju tempat terdakwa di gudang terdakwa di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Zainal Abidin Syah Rantau Kasai / Simpang Genjer Desa Tanjung Medan
Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul;

- Bahwa Terdakwa berniat menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau guna mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut, terhadap pupuk subsidi pemerintah yang telah dibeli oleh Terdakwa untuk jenis ZA bersubsidi, Phonska bersubsidi, SP 36 bersubsidi dan Urea bersubsidi dimuat dan diangkut dari Medan yang kemudian dikirim ke gudang terdakwa di Jl. Sultan Zainal Abidin Syah Rantau Kasai / Simpang Genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul dengan menggunakan mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN, yang mana saat pembongkaran digudang terdakwa juga dibantu buruh untuk membongkar pupuk dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN tersebut dan disaksikan oleh Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau.
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami benar bahwa Terdakwa bukanlah selaku Produsen, Distributor ataupun Pengecer Resmi Pupuk bersubsidi yang dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, yang mana pupuk bersubsidi adalah merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian, dan semenjak bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Februari 2015 Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu telah menjualbelikan pupuk bersubsidi kepada para petani di Kabupaten Rokan Hulu, antara lain kepada saksi SULIS dan SUPRI dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI.
 - Bahwa Harga pembelian dan penjualan pupuk tersebut adalah :
 - a 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 180.000,- kemudian dijual seharga Rp. 195.000,- s/d Rp. 200.000,- .
 - b 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 120.000,- kemudian dijual seharga Rp. 135.000,- s/d Rp. 140.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 150.000,- kemudian dijual seharga Rp. 165.000,- s/d Rp. 170.000,-.

d 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 140.000,- kemudian dijual seharga Rp. 155.000,- s/d Rp. 160.000,-.

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk subsidi tersebut berkisar Rp. 8.000,- s/d Rp. 10.000,- per 1 (satu) sak @ 50 Kg.

- Bahwa atas pemeriksaan team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau digudang UD. RAHMAD TANI milik terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinayah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul dan ditemukan barang bukti berupa : 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah dan atas barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 2 jo pasal 4 jo pasal 8 Perpu No.8 tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam Pengawasan jo pasal 7 PP No.11 tahun 1962 tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk**



**bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 Permendag RI No : 15 /
M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk
sektor pertanian.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 2 jo pasal 4 jo pasal 8 Perpu No.8 tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam Pengawasan jo pasal 7 PP No.11 tahun 1962 tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 Permendag RI No : 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Barangsiapa; -----
- 2 melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi;-----

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *person* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat



diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah terdakwa **RAHMAD MULYA SIREGAR, SE ALS RAHMAD BIN YAHYA SIREGAR**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **RAHMAD MULYA SIREGAR, SE ALS RAHMAD BIN YAHYA SIREGAR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi”;

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian (Ps. 1 angka 1 Permendag 15/2013), sedangkan pengertian Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK di dalam negeri, Distributor adalah badan usaha yang syah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecernya, dan Pengecer adalah perorangan/badan usaha yang ditunjuk oleh distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib Tim subdit I Ditreskrimsus Polda Riau ada menghentikan kendaraan truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN yang melintas di jalan Sultan Zainal Abidinsyah Rantau kasai Desa Tanjung medan Kec. Tambusai utara kab. Rokan Hulu, kemudian Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau memperlihatkan Surat perintah tugas dan menanyakan kepada saksi SAMSUDIN selaku sopir truk apa isi muatan truk yang dibawanya dan saksi SAMSUDIN menjelaskan bahwa muatan dari truk yang dikemudikannya adalah pupuk bersubsidi yang dibawa dari Medan menuju UD. RAHMAD TANI yang beralamat di Simpang Genjer desa Tanjung Medan Kab. Rohul;
- Bahwa Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau menyuruh sopir untuk melanjutkan perjalanan dan mengantarkan pupuk tersebut sesuai alamat tersebut kemudian team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau mengikuti truk tersebut;
- Bahwa setelah truk sampai di gudang UD. RAHMAD TANI dan dilakukan pembongkaran, team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di gudang UD. RAHMAD TANI milik terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul.
- Bahwa Jenis pupuk yang diturunkan dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN adalah :
 - a 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.
- c 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah.
- d 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah.
- Berdasarkan keterangan saksi **SAMSUDIN, SUKADI, BADULLAH SATI, BOIRAN**, dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi jenis ZA bersubsidi, Phonska bersubsidi, SP 36 bersubsidi dan Urea bersubsidi tersebut dari daerah Medan (Sumut) sesuai dengan surat jalan (DO);
- Bahwa cara Terdakwa mengorder dari sdri ROSMIATI yang beralamat di Dolok Masihul Kab. Sergai Sumut dengan harga Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdri ROSMIATI mengurus pengiriman pupuk tersebut dari Medan menuju tempat terdakwa di gudang terdakwa di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / Simpang Genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau guna mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut, terhadap pupuk subsidi pemerintah yang telah dibeli oleh Terdakwa untuk jenis ZA bersubsidi, Phonska bersubsidi, SP 36 bersubsidi dan Urea bersubsidi dimuat dan diangkut dari Medan yang kemudian dikirim ke gudang terdakwa di Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai / Simpang Genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul dengan menggunakan mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN, yang mana saat pembongkaran digudang terdakwa juga dibantu buruh untuk membongkar pupuk dari mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN tersebut dan disaksikan oleh Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau.
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami benar bahwa Terdakwa bukanlah selaku Produsen, Distributor ataupun Pengecer Resmi Pupuk bersubsidi yang dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, yang mana pupuk bersubsidi adalah merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian, dan semenjak bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan Bulan Februari 2015 Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu telah menjualbelikan pupuk bersubsidi kepada para petani di Kabupaten Rokan Hulu, antara lain kepada saksi SULIS dan SUPRI dengan 2 (dua) lembar faktur penjualan tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI.

- Bahwa Harga pembelian dan penjualan pupuk tersebut adalah :
 - a 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 180.000,- kemudian dijual seharga Rp. 195.000,- s/d Rp. 200.000,- .
 - b 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 120.000,- kemudian dijual seharga Rp. 135.000,- s/d Rp. 140.000,-
 - c 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 150.000,- kemudian dijual seharga Rp. 165.000,- s/d Rp. 170.000,-.
 - d 1 (satu) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah dibeli seharga Rp. 140.000,- kemudian dijual seharga Rp. 155.000,- s/d Rp. 160.000,-.

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk subsidi tersebut berkisar Rp. 8.000,- s/d Rp. 10.000,-. per 1 (satu) sak @ 50 Kg.

- Bahwa atas pemeriksaan team Unit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Riau digudang UD. RAHMAD TANI milik terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Zainal Abidinayah Rantau Kasai / simpang genjer Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul dan ditemukan barang bukti berupa : 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah, 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah dan atas barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maaka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ” melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjualbelikan pupuk bersubsidi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 2 jo pasal 4 jo pasal 8 Perpu No.8 tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam Pengawasan jo pasal 7 PP No.11 tahun 1962 tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 Permendag RI No : 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya, karena lebih dahulu ditangkap oleh pihak Polda Riau;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sarana dan prasarana dalam melakukan suatu tindak pidana yaitu 1 (satu) unit mobil truck Fuso FM 516 H LONG warna coklat kenari No.Pol : BK 8130 LN berikut 1 (satu) lembar STNK Asli An. SURATMI, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sarana dan prasarana dalam melakukan suatu tindak pidana yaitu berupa :

- 1 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
- 2 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
- 3 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk SP - 36 Petrokimia Gresik bersubsidi pemerintah;
- 4 50 (lima puluh) sak @ 50 Kg pupuk Urea bersubsidi pemerintah;
- 5 1 (satu) unit handphone merek nokia model 103, type : RM 647, nomor imei : 353261/05/900981/2, nomor code : 059N123 warna hitam dan orange beserta sim card nomor : 0821 - 6947 - 4799.

maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sarana dan prasarana dalam melakukan suatu tindak pidana yaitu berupa:

- 1 1 (satu) rangkap Bukti Penyerahterimaan Pengiriman Stock Pupuk (BPPSP) Nomor : 15 / SKSKPP/BGR/II/2015, tanggal 09 Februari 2015;
- 2 2 (dua) lembar faktur penjualan pupuk subsidi warna merah tertanggal 10 Februari 2015 an. SULIS dan SUPRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 2 jo pasal 4 jo pasal 8 Perpu No.8 tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam Pengawasan jo pasal 7 PP No.11 tahun 1962 tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 Permendag RI No : 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAHMAD MULYA SIREGAR, SE ALS RAHMAD BIN YAHYA SIREGAR , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak pidana Ekonomi tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Satu rangkap bukti penyerahanterimaan pengiriman stock pupuk (BPPSP) nomor : 15/SKSKPP/BGR/II/2015 tgl 09 pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur penjualan pupuk bersubsidi warna merah tertanggal 10 Pebruari 2015 An. Sulis dan Supri.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 200 (dua ratus) sak (masing-masing dengan berat 50 Kg) pupuk Phonska Petrokimia Gresik bersubsidi Pemerintah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak pupuk dengan berat 50 Kg sedangkan sejumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pupuk dengan berat masing-masing 50 Kg telah dilakukan pevelangan.
- 50 (lima puluh) sak (masing-masing dengan berat 50 Kg) pupuk ZA Petrokimia Gresik bersubsidi Pemerintah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak pupuk dengan berat 50 Kg sedangkan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) pupuk dengan berat masing-masing 50 Kg telah dilakukan pevelangan.
- 50 (lima puluh) sak (masing-masing dengan berat 50 Kg) pupuk SP-36 Petrokimia Gresik bersubsidi Pemerintah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak pupuk dengan berat 50 Kg sedangkan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) pupuk dengan berat masing-masing 50 Kg telah dilakukan pevelangan.
- 50 (lima puluh) sak (masing-masing dengan berat 50 Kg) pupuk Urea Petrokimia Gresik bersubsidi Pemerintah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sak pupuk dengan berat 50 Kg sedangkan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) pupuk dengan berat masing-masing 50 Kg telah dilakukan pevelangan.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 103, type RM 647, nomor imei 353261/05/900981/2, nomor code : 059N123 warna hitam dan orange beserta sim card nomor 0821-6947-4799.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit mobil truck fuso FM 150 H Long warna cokelat kenari, Nomor Polisi BK 8130 LN berikut 1 (satu) lembar STNK asli atas nama SURATMI.
- Uang tunai senilai Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti dari benda sitaan berupa pupuk subsidi yang telah dilelang.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA”

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 18 AGUSTUS 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami LILIN HERLINA, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H dan FERRI IRAWAN, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, SYAFRUDDIN, S.H., selaku Panitera Pengganti, RIKI SAPUTRA, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

PETRA JEANNY,SH,MH

FERRI IRAWAN, SH.MH.

Hakim Ketua

LILIN HERLINA,SH,MH

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, SH